

TIM - REFORMASI - BIROKRASI

KPT 14 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa sehubungan dengan perubahan kondisi kepegawaian dan penugasan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, diperlukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 887 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 1032 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 2116 Tahun 2025; SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024; Spt Sekjen KPU No. 570/SM.09-Spt/04/2025; dan Spt Sekjen KPU No. 571/SM.09-Spt/04/2025.
- Keputusan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebelumnya terkait pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, sejalan dengan perubahan kondisi kepegawaian dan penugasan, guna menjamin kesinambungan serta efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 November 2025.

- Lamp.: 6 hlm.